



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa kekurangan gizi kronis pada anak balita terutama pada seribu hari pertama kehidupan merupakan hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang mengakibatkan kondisi gagal tumbuh, dan mempunyai resiko yang lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasa;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penurunan kondisi gagal tumbuh anak (*stunting*) perlu dilakukan upaya yang partisipatif, terpadu, sinergis dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan melibatkan peran desa dalam melaksanakan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

17. Peraturan....

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

15. Konvergensi....

15. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
16. Intervensi Gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
17. Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan yang tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. pangan....
18. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia 2 (dua) tahun.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
20. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
21. *Scorecard* adalah form bantu yang berisikan tentang laporan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang strategis.
24. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah suatu badan yang dibentuk dengan adanya kerjasama antar desa dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
25. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
26. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.
27. Lima Paket Layanan Pencegahan *Stunting* adalah kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1000 HPK yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, dan pendidikan anak usia dini.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Desa termasuk Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya penurunan *stunting*.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peran desa dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan intervensi penurunan *stunting* dalam APB Desa;
- c. RDS;
- d. KPM;
- e. Rembuk *Stunting* Tingkat Desa;
- f. pelaporan pelaksanaan KPS;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV  
PERAN DAN KEWENANGAN DESA  
Bagian Kesatu  
Peran Desa  
Pasal 5

- (1) Desa memiliki peran dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Desa.
- (2) Peran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
  - b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;
  - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
  - e. menyelenggarakan rembuk *stunting* desa;
  - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan *stunting* di desa;
  - g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;

h. meningkatkan....

- h. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
  - i. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - j. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - k. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada Perangkat Daerah terkait;
  - l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
  - m. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua  
Kewenangan Desa  
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan peran desa dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, desa berwenang menentukan prioritas alokasi pendanaan dalam APB Desa.
- (2) Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KPS.

BAB V  
KPS  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KPS di tingkat Desa sesuai dengan peran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengkoordinasian perencanaan KPS di Desa dirumuskan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Upaya intervensi penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui:
  - a. intervensi Gizi Spesifik; dan
  - b. intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/Kurang Energi Kronik;
  - b. suplementasi tablet tambah darah;
  - c. promosi dan konseling menyusui;
  - d. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
  - e. tata laksana gizi buruk;

f. pemberian....

- f. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
  - g. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. akses air minum yang aman;
  - b. akses sanitasi yang layak;
  - c. akses pelayanan Keluarga Berencana;
  - d. akses Jaminan Kesehatan;
  - e. akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin;
  - f. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
  - g. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
  - h. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
  - i. penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
  - j. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. akses bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
  - m. akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng);
  - n. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
  - o. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

#### Pasal 9

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan intervensi *stunting* sebagai berikut:

- a. kesehatan ibu dan anak;
- b. konseling gizi terpadu;
- c. air bersih dan sanitasi;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### BAB VI RDS Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Pelaksanaan KPS dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama RDS.
- (2) Sekretariat Bersama RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa yang meliputi kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *stunting*.
- (3) Maksud pengembangan Sekretariat Bersama RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.

#### Pasal 11

RDS mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
- b. ruang literasi kesehatan di Desa;

c. wahana....

- c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
- d. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
- e. wadah pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

#### Pasal 12

- (1) RDS berkedudukan di Desa.
- (2) RDS dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa yang membahas dan menyepakati anggota RDS berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa serta pengurus harian RDS.
- (3) Pembentukan RDS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan pengurus harian RDS sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kelompok Kerja/Bidang.

#### Bagian Kedua Kegiatan RDS Pasal 13

Kegiatan RDS terdiri atas:

- a. pusat pembelajaran masyarakat;
- b. literasi kesehatan;
- c. penyebaran informasi kesehatan;
- d. promosi kesehatan; dan
- e. advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan.

#### Pasal 14

Kegiatan pusat pembelajaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. gizi;
- c. promosi kesehatan;
- d. pengasuhan anak usia 0-2 tahun;
- e. sanitasi lingkungan; dan
- f. pencegahan penyakit (penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa).

#### Pasal 15

Kegiatan ruang literasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. pembentukan perpustakaan bidang kesehatan;
- b. seminar dan diskusi tentang kesehatan; dan
- c. pengembangan beragam inovasi tentang peningkatan upaya preventif dan promotif bidang kesehatan di Desa.

#### Pasal 16

Kegiatan penyebaran informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. kesehatan ibu dan anak;
- b. pelayanan gizi terintegrasi;
- c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. pengasuhan anak usia 0-2 tahun; dan
- e. kebijakan konvergensi pencegahan *stunting*.

Pasal 17....

## Pasal 17

Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah segala upaya untuk meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat yang diberikan kepada rumah tangga sasaran.

## Pasal 18

- (1) Kegiatan advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah forum bagi masyarakat Desa untuk memperkuat daya tawar dalam mengadvokasi kebijakan pembangunan Desa untuk pemenuhan akses layanan kesehatan di De sa.
- (2) Kegiatan Advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. identifikasi dan analisis basis data layanan dasar;
  - b. musyawarah dusun dan diskusi tematik;
  - c. fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
  - d. kunjungan keluarga rentan; dan
  - e. pengembangan media komunitas.

## Bagian Ketiga Pengelolaan RDS Pasal 19

- (1) RDS dikelola secara mandiri oleh para pihak yang tergabung dalam RDS.
- (2) Guna memastikan penyelenggaraan RDS, maka dibentuk pengurus harian.
- (3) Susunan pengurus harian RDS sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kelompok Kerja.
- (4) Tanggung jawab pengurus harian adalah memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota, serta mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

## BAB VII KPM Bagian Kesatu Kriteria dan Tugas Pasal 20

Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. berasal dari warga masyarakat Desa setempat;
- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat, diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan/atau smartphone; dan
- d. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

## Pasal 21

Tugas KPM meliputi:

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi umur dua tahun sebagai alat deteksi dini *stunting*;
- b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa; dan
- h. melakukan penginputan data serta melaporkan formulir scorecard konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK melalui aplikasi pada smartphone yang sudah ditetapkan pemerintah.

## Bagian Kedua Rekrutmen Pasal 22

Ketentuan rekrutmen KPM meliputi:

- a. pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, kader PKK dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;
- b. jumlah KPM minimal sebanyak 1 (satu) orang per-Desa;
- c. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan;
- d. rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; dan
- e. KPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Dukungan Operasional dan Peningkatan Kapasitas Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa memberikan insentif untuk operasional berupa biaya pendataan, pemantauan, pengisian dan pelaporan *scorecards* konvergensi Desa yang dilakukan oleh KPM.

(2) Sumber....

- (2) Sumber dana operasional KPM adalah APBDDesa dan/atau sumber pendanaan lainnya yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

#### Pasal 24

- (1) KPM berhak mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas berupa pelatihan dasar dan beragam kegiatan pembelajaran.
- (2) Pelatihan dasar diberikan sebelum KPM menjalankan tugas, dan beragam pembelajaran lainnya akan diberikan pada saat sudah bertugas.
- (3) Pelatihan kepada KPM secara teknis akan dikelola oleh tenaga pendamping masyarakat Desa.
- (4) Sumber pembiayaan kegiatan pelatihan maupun pembelajaran bagi KPM adalah APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- (5) Materi pelatihan dasar bagi KPM mencakup 4 (empat) pokok bahasan sebagai berikut:
  - a. kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
  - b. pemantauan dan pengisian *scorecards* konvergensi Desa;
  - c. kebijakan RDS; dan
  - d. peran, tugas dan cara kerja KPM.

#### Bagian Keempat Hubungan Kerja dengan Kelembagaan di Desa Pasal 25

Dalam hal pencegahan *stunting* di desa, KPM berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting*.

#### Bagian Kelima Prosedur Kerja Pasal 26

KPM bekerja memfasilitasi pencegahan *stunting* di Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemetaan sosial;
- b. fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Desa;
- c. fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Antar Desa;
- d. rembuk *Stunting* Tingkat Desa;
- e. advokasi Pencegahan *Stunting* di Desa;
- f. pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting*; dan
- g. monitoring pelaksanaan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting*.

#### Pasal 27

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa.

(2) Pemetaan....

- (2) Pemetaan sosial dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *stunting* di Desa untuk kepentingan penyusunan RKP Desa tahun berikutnya.

#### Pasal 28

Diskusi kelompok terarah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan di RDS dan mencakup materi:

- a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa.

#### Pasal 29

- (1) Diskusi kelompok terarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c didasarkan dari hasil pemetaan sosial di Desa dan hasil diskusi kelompok terarah di Desa.
- (2) Diskusi kelompok terarah antar Desa diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (3) BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa jika dibutuhkan adanya kerjasama antar Desa untuk mempercepat konvergensi pencegahan *stunting* di antar Desa.
- (4) Materi diskusi kelompok terarah melalui Musyawarah Antar Desa mencakup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

Advokasi pencegahan *stunting* di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e adalah upaya memasukkan usulan program/kegiatan prioritas pencegahan *stunting* untuk dapat dibiayai dengan menggunakan keuangan Desa khususnya Dana Desa.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan pelaksanaan atas APB Desa yang memuat pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*, dan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dibiayai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, KPM memfasilitasi RDS menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*, termasuk membahas hasil pengukuran status anak dengan menggunakan tikar pertumbuhan.

#### Pasal 32

- (1) Monitoring pelaksanaan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*.
- (2) Pada tahap monitoring, KPM memfasilitasi RDS untuk melakukan proses penilaian konvergensi dengan menggunakan *scorecard* atau kartu / formulir penilaian.

(3) Sebelum....

- (3) Sebelum penyelenggaraan rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan di RDS, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
  - a. tingkat capaian layanan pencegahan *stunting* di Desa;
  - b. tingkat konvergensi layanan pencegahan *stunting* di Desa.

BAB VIII  
REMBUK *STUNTING* DESA  
Pasal 33

- (1) Rembuk *stunting* tingkat desa diselenggarakan oleh RDS.
- (2) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya.
- (3) Rembuk *stunting* berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD guna membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
- (4) Sebelum diselenggarakan rembuk *stunting* harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah di RDS agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembuk *stunting* di Desa.
- (5) Kegiatan utama dalam rembuk *stunting* di Desa terdiri dari:
  - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan MAD;
  - dan
  - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (6) Kesepakatan hasil rembuk *stunting* di Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat Desa, dan Pemerintah Desa.
- (7) Pelaksanaan rembuk *stunting* di Desa dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX  
PELAPORAN PELAKSANAAN KPS  
Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan KPS di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menyusun laporan pelaksanaan KPS, kepala desa dibantu oleh Kader Pembangunan Manusia dan para pihak yang tergabung dalam Rumah Desa Sehat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (Ibu Hamil dan anak 0-23 bulan);
  - b. hasil pengukuran Tikar Pertumbuhan (deteksi dini *stunting*);
  - c. kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Pencegahan *Stunting* bagi 1000 HPK;
  - d. tingkat Konvergensi Desa; dan
  - e. penggunaan Dana Desa dalam pencegahan *stunting*.

BAB X...

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KPS di tingkat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa dan urusan kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2021



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 34